

TAHUN 2024, SEMBILAN SD NEGERI DI KABUPATEN SEMARANG INI DIPASTIKAN DIREHABILITASI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/01/29/IMG-20240129-WA0023-4067554913.jpg>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, UNGARAN - Sembilan sekolah dasar (SD) negeri yang rusak akan mendapatkan dana rehabilitasi dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang di tahun 2024.

Namun proses rehabilitasi masih menunggu Detail Engineering Design (DED) selesai. Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Sukaton Purtono Priyatmo menyebutkan tidak terdapat bangunan sekolah yang roboh.

Melainkan hanya terdapat beberapa sekolah yang harus mendapatkan perbaikan.

"Jadi kerusakannya memang tidak parah. Dan di tahun 2024 ini ada sembilan sekolah yang masuk anggaran kami untuk segera dilakukan rehabilitasi," ungkapnya Senin (29/1). Sembilan sekolah tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang. Di antaranya di Kecamatan Suruh, Bringin, Ambarawa, Sumowono, Kaliwungu, dan Tuntang.

"Beberapa sekolah di kecamatan tersebut di antaranya yakni SD Negeri Kesongo 04, SD Negeri Tanjung 02, SD Negeri Jubelan 01, SD Negeri Kedungringin 03, dan beberapa sekolah lainnya," bebernya.

Namun untuk proses rehabilitasi tersebut masih menunggu Detail Engineering Design (DED) yang selesai di awal tahun. Sehingga pelaksanaan rehabilitasi tersebut akan segera dilakukan.

"Untuk proses rehabilitasi tersebut biaya besarnya menyesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi sekolah masing-masing," ujarnya.

Total anggaran yang nantinya akan dikeluarkan untuk rehabilitasi terdapat maksimal dana untuk masing-masing sekolah. Di mana dana minimal itu ada Rp 36 juta dan maksimal Rp 700 juta.

"Jadi sudah ada batasan untuk dana yang harus dikeluarkan untuk merehabilitasi masing-masing sekolah tersebut. Dan dana yang digunakan adalah dana dari APBD 2024," jelasnya.

Katon berharap dengan adanya rehabilitasi ini para siswa di beberapa sekolah mampu belajar dengan nyaman, aman, tenang, dan bisa belajar dengan baik.

Tidak hanya itu, dengan adanya rehabilitasi tersebut pihak sekolah dan siswa bisa menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka dengan baik.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Kesongo 04, Siti Yulaekah merasa senang akan adanya rencana rehabilitasi di sekolah SD Negeri Kesongo 04 tersebut.

Ia berharap proses rehabilitasi akan dilaksanakan dengan segera.

"Karena memang sekolah kami ini berada di dekat area perkebunan warga jadi cuacanya lembab. Sehingga banyak beberapa bangunan di sekolah kami yang berbahan dari kayu itu dimakan rayap dan keropos," terangnya.

Sejak kedatangannya di SD Negeri Kesongo 04 pada Juni 2022 lalu, ia sudah melakukan sekali rehabilitasi yang diambilkan dari Dana BOS sekolah.

Seperti perbaikan pada keramik, atap yang bolong-bolong, beberapa kayu kusen dan jendela.

"Pembatas antar kelas kita masih pakai kayu terplek, lalu ini ada dibawahnya juga sudah dimakan rayap, jadinya berlubang-lubang. Atap di beberapa kelas sekolah kami, misal di ruang Kelas satu dan ruang kelas dua ini bolong-bolong takut kalau tiba-tiba jatuh menimpa siswa kita," ucapnya.

SD Negeri Kesongo 04 sendiri saat ini ada total 200 siswa yang sekolah di sekolah tersebut dan 14 guru yang mengajar setiap harinya.

Selain itu terdapat dua gedung yang terpisah dengan sebuah jalan di wilayah Dusun Banjaran, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Siti berharap dengan adanya rencana rehabilitasi tersebut bisa membuat nyaman para siswa saat belajar di sekolah tersebut. Baik belajar di dalam maupun di luar sekolah. (nun)

Sumber Berita:

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/724050203/tahun-2024-sembilan-sd-negeri-di-kabupaten-semarang-ini-dipastikan-direhabilitasi>, “Tahun 2024, Sembilan SD Negeri di Kabupaten Semarang Ini Dipastikan Direhabilitasi”, tanggal 29 Januari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-jateng-hari-ini/pendidikan/hore-9-sekolah-di-kabupaten-semarang-akan-direhab-tahun-ini/>, “Hore! 9 Sekolah di Kabupaten Semarang akan Direhab Tahun Ini”, tanggal 30 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dn penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
 - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
 - a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
 - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
 - a) Dana BOS;
 - b) Dana BOP PAUD;
 - c) Dana BOP Kesetaraan;
 - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
 - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a) BOS Reguler;
 - b) BOS Kinerja; dan/atau
 - c) BOS Afirmasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
 - a) Taman kanan-kanak;
 - b) Kelompok bermain;
 - c) Taman penitipan anak;
 - d) Satuan PAUD sejenis;
 - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - f) Pusat kegiatan belajar masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b) Dana BOP PAUD Kinerja.

- b. Pasal 6
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a) SD;
 - b) SDLB;
 - c) SMP;
 - d) SMPLB;
 - e) SMA;
 - f) SMALB;
 - g) SLB; dan
 - h) SMK.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Dana BOS Reguler; dan
 - b) Dana BOS Kinerja
- c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan KEsetaraan yang meliputi:
 - a) Sanggar kegiatan belajar; dan
 - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi